



Menyelami Konsep dan Nilai-nilai HAM dalam Perspektif Hukum Islam

Nurma Harana Mora Siregar^{1*}, Sakinah Azzahra Hsb², Uswatun Hasanah³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: nurmaharanamorasuregar1@gmail.com^{1*}, sakinahazzahra97@gmail.com²,

uswatun@uinsyahada.ac.id³

Abstract, *This study explores the Islamic perspective on Human Rights (HR) through a qualitative approach based on literature review. It emphasizes that the principles of human rights are not foreign to Islamic teachings, but are inherently embedded in the values of Sharia derived from the Qur'an and Hadith. Islam upholds justice, freedom of religion, equality, the right to life, and social and economic welfare. The article also examines contemporary challenges faced by Muslim societies in implementing human rights, such as gender inequality, restrictions on religious freedom, and the marginalization of vulnerable groups, including the LGBT community. The findings reveal that the tensions between Islamic principles and international human rights standards often stem from differing normative foundations and interpretations of individual freedom. Therefore, a contextual reinterpretation (ijtihad) is necessary to ensure that Islamic values remain relevant and responsive to modern global challenges. The study concludes that, when applied wisely and aligned with universal humanitarian values, Islamic teachings hold significant potential to contribute to the development of a just, inclusive, and dignified society.*

Keywords: *Human Rights Concepts, Human Rights Values, Islamic Law.*

Abstrak, Penelitian ini membahas pandangan Islam terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Dalam kajian ini ditegaskan bahwa prinsip-prinsip HAM bukan hal baru dalam ajaran Islam, melainkan telah tercermin dalam nilai-nilai syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Islam menekankan pentingnya keadilan, kebebasan beragama, kesetaraan, perlindungan atas kehidupan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Artikel ini juga mengkaji berbagai persoalan aktual yang dihadapi umat Muslim dalam penerapan HAM, seperti ketimpangan gender, pembatasan kebebasan berkeyakinan, dan marginalisasi kelompok rentan seperti komunitas LGBT. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara prinsip Islam dan standar HAM internasional sering kali disebabkan oleh perbedaan pendekatan terhadap kebebasan individu dan dasar normatif yang digunakan. Untuk itu, diperlukan pendekatan penafsiran ulang atau ijtihad kontekstual agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan dapat menjawab tantangan global masa kini. Artikel ini menyimpulkan bahwa jika dilaksanakan dengan bijak dan tetap mengedepankan nilai-nilai universal kemanusiaan, ajaran Islam berpotensi memberikan kontribusi besar dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan bermartabat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Konsep HAM, Nilai-nilai HAM

1. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip yang menjamin kebebasan dan kehormatan setiap individu tanpa memandang perbedaan. Walaupun kerap dikaitkan dengan pandangan Barat, nilai-nilai HAM sejatinya telah tertanam dalam ajaran Islam, yang menganggap manusia sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Kendati demikian, pemahaman dan peran nilai-nilai HAM dalam Islam masih perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks global masa kini.

Dalam diskursus global, sering muncul pemisahan antara HAM yang bersifat sekuler dan yang berlandaskan agama, di mana Islam kerap dianggap tidak cukup progresif. Padahal, penerapan nilai-nilai HAM telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW, seperti yang

tercermin dalam Piagam Madinah. Kajian yang mengaitkan HAM Islam dengan persoalan-persoalan kontemporer seperti diskriminasi dan kebebasan berpendapat masih relatif terbatas.

Pendekatan tradisional biasanya menitikberatkan pada maqashid al-shariah, padahal Islam juga memiliki pandangan yang lebih menyeluruh terkait keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memberi perhatian lebih terhadap studi yang mengeksplorasi relevansi sistem ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan sosial sebagai bagian integral dari pemenuhan HAM.

Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek normatif dan historis, namun belum banyak menghubungkannya dengan dinamika HAM di era digital, seperti persoalan ujaran kebencian dan perlindungan privasi. Dalam konteks perlindungan perempuan, pemahaman terhadap HAM dalam Islam kerap disalahartikan, meskipun Islam telah mengakui hak-hak perempuan jauh sebelum munculnya konsep kesetaraan gender modern.

Terkait kebebasan berpendapat, Islam mengedepankan prinsip musyawarah dan tanggung jawab, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai batasan dalam kebebasan tersebut. Selain itu, meski konsep HAM dalam Islam sering dianggap kaku, sesungguhnya terdapat prinsip kelenturan melalui ijtihad yang memungkinkan penyesuaian terhadap tantangan zaman.

Oleh sebab itu, kajian mengenai HAM dalam perspektif Islam perlu dikaitkan dengan berbagai persoalan aktual, serta menyoroti peran Islam dalam membangun peradaban yang adil dan menjunjung martabat manusia. Diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap bagaimana prinsip-prinsip HAM dalam Islam dapat memberikan kontribusi sebagai alternatif solusi dalam wacana global terkait hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan bentuk penelitian yang mengandalkan berbagai sumber tertulis seperti manuskrip, buku, jurnal, surat kabar, serta dokumen lainnya sebagai sumber utama dalam proses pengumpulan data. Metode ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, serta Piagam Madinah sebagai contoh historis penerapan prinsip-prinsip HAM dalam Islam. Sementara itu, sumber sekunder meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, dan artikel berita yang membahas HAM dalam konteks Islam dan

hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan konsep HAM menurut Islam serta keterkaitannya dengan kondisi aktual HAM di dunia Muslim.

Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya kehormatan dan martabat manusia (karamah insaniyyah). Islam mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak-hak mendasar yang wajib dilindungi, seperti hak untuk hidup, kebebasan dalam beragama, serta hak atas keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh manusia diciptakan setara di hadapan Allah SWT, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, maupun kedudukan sosial. Dasar hukum HAM dalam Al-qur'an terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَا النَّاسَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا جَمِيعًا

Artinya: Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan bukan karena orang itu membunuh orang lain atau melakukan kerusakan di muka bumi maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, siapa pun yang menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia.

Dalam Hadits juga dijelaskan mengenai HAM yaitu diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah pada hari Nahar. Beliau bertanya kepada para sahabat, “Wahai manusia, hari apakah ini?” Mereka menjawab, “Hari yang suci.” Beliau melanjutkan, “Negeri apakah ini?” Mereka menjawab, “Tanah yang suci.” Beliau bertanya lagi, “Bulan apakah ini?” Mereka menjawab, “Bulan yang suci.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah sesuatu yang terlarang (dihormati) bagi kalian, sebagaimana sucinya hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini.” Beliau mengulangi pernyataan ini beberapa kali, lalu menengadahkan kepalanya dan berkata, “Ya Allah, telahkah aku sampaikan? Ya Allah, telahkah aku sampaikan?” Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh itu adalah wasiat Rasulullah ﷺ kepada umatnya.” Beliau juga

bersabda, “Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelah kepergianku, dengan saling membunuh satu sama lain.” (HR. Bukhari no. 1739 dan Muslim no. 1679; Muttafaqun ‘Alaih).

Khotbah Haji Wada’ merupakan salah satu pidato Rasulullah ﷺ yang sering dianggap sebagai deklarasi awal mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam khutbah tersebut, Nabi menekankan pentingnya menjaga nyawa, harta benda, dan kehormatan setiap individu.

Dalam ajaran Islam, hak asasi manusia tidak hanya dilihat dari sudut pandang individual, tetapi juga mencakup aspek kolektif, di mana hak individu harus selaras dengan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini berbeda dengan pandangan HAM sekuler yang cenderung menitikberatkan pada kebebasan individu. Islam menekankan bahwa kebebasan tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau bertentangan dengan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Landasan utama dalam pemahaman HAM menurut Islam adalah maqashid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan menjaga lima aspek penting dalam kehidupan: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan bahwa Islam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak dasar manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam perjalanan sejarah Islam, prinsip-prinsip hak asasi manusia tercermin dalam Piagam Madinah, sebuah naskah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Dokumen ini menetapkan hak dan tanggung jawab bagi komunitas Muslim maupun non-Muslim di Madinah, memberikan jaminan atas kebebasan beragama, perlindungan bagi kelompok minoritas, serta penerapan sistem keadilan yang adil dan setara bagi seluruh warga.

Namun, dalam penerapannya, hak asasi manusia di kalangan masyarakat Muslim modern masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah mencari titik keseimbangan antara ajaran-ajaran Islam dan tuntutan global akan kebebasan serta kesetaraan yang terus berkembang seiring dinamika sosial dan politik dunia. Sebagai contoh, di sejumlah negara Muslim, isu kebebasan beragama masih menjadi perdebatan. Beberapa kelompok masyarakat masih mengalami perlakuan diskriminatif atau tekanan akibat keyakinan agama yang mereka anut. Salah satu contohnya adalah insiden pada Maret 2024, ketika jemaat Gereja Tesalonika di Indonesia mengalami intimidasi dari sekelompok pihak yang menolak kehadiran mereka. Peristiwa tersebut menegaskan urgensi penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam, khususnya dalam menjamin kebebasan beragama dan perlindungan bagi

kelompok minoritas. Padahal, Islam sendiri telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa "Tidak ada paksaan dalam beragama..." (QS. Al-Baqarah: 256).

Selain itu, pelaksanaan HAM dalam konteks Islam juga menghadapi hambatan dalam ranah hukum. Beberapa negara Muslim masih menerapkan sistem hukum yang berlandaskan syariah, yang dalam beberapa hal dapat berbeda dengan ketentuan HAM internasional. Perbedaan antara ajaran Islam dan standar HAM internasional muncul karena perbedaan landasan normatif yang mendasarinya. Hukum syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta penafsiran para ulama, yang menekankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam konteks keimanan. Sebaliknya, prinsip-prinsip HAM internasional bersifat sekuler dan universal, tanpa mengacu pada doktrin agama tertentu.

Salah satu titik ketidaksesuaian antara keduanya berkaitan dengan batasan kebebasan serta perbedaan perlakuan antara Muslim dan non-Muslim, maupun antara laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebutkan bahwa "Semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama." Namun, Islam sebagai agama yang juga merupakan sistem aturan hidup, menetapkan batasan-batasan tertentu dalam mengekspresikan kebebasan, yang lebih ketat dibandingkan dengan konsep kebebasan dalam HAM universal.

Sebagai contoh, dalam standar internasional, seseorang berhak untuk berpindah keyakinan atau bahkan memilih untuk tidak memeluk agama sama sekali. Akan tetapi, dalam sejumlah pandangan syariah, tindakan murtad (keluar dari Islam) dipandang sebagai pelanggaran berat yang dapat dikenai hukuman. Hal serupa juga terjadi dalam isu kesetaraan gender. Sementara prinsip HAM internasional mendorong kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan, dalam sistem hukum yang berlandaskan syariah, hak dan peran perempuan sering kali dibatasi oleh ketentuan yang dianggap sejalan dengan ajaran Islam.

Kendati demikian, sejumlah ulama dan pemikir Muslim modern berusaha menjembatani antara nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Islam. Mereka menyoroti pentingnya *maqashid syariah* tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda. Para pemikir ini menegaskan bahwa Islam pada dasarnya menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, serta hak-hak fundamental, dan nilai-nilai tersebut dapat sejalan dengan semangat HAM modern apabila dipahami dan ditafsirkan secara kontekstual dan progresif.

Nilai-Nilai HAM dalam Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan kolektif, dan kesetaraan hak bagi seluruh umat manusia. Islam tidak hanya menyoroti hak-hak individu, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab guna membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Sejumlah nilai utama yang menjadi landasan HAM dalam Islam antara lain adalah:

1. Keadilan (Al-'Adalah)

Islam mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan secara menyeluruh, tanpa membedakan latar belakang sosial, ras, maupun tingkat kekayaan seseorang. Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan harus dijunjung tinggi, bahkan terhadap pihak yang dianggap musuh. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Contohnya dalam sistem peradilan Islam, seorang hakim tidak boleh memihak meskipun yang dihadapinya adalah kerabat dekatnya sendiri.

2. Persamaan (Al-Musawah)

Islam menentang segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada ras, etnis, atau jenis kelamin. Ajaran Islam menekankan bahwa seluruh manusia berasal dari Adam dan Hawa, dan satu-satunya yang membedakan mereka adalah tingkat ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan prinsip ini, Islam menjamin kesetaraan hak bagi setiap individu dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah menegur seorang sahabat yang merendahkan seorang budak karena status sosialnya, menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah.

3. Kebebasan (Al-Hurriyah)

Islam menjamin kebebasan bagi setiap individu dalam hal berpikir, mengemukakan pendapat, dan memilih keyakinan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kebaikan. Contohnya dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan kepada komunitas non-Muslim untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan.

4. Kasih Sayang (Al-Rahmah)

Islam mengajarkan nilai kasih sayang sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW senantiasa memberikan teladan sikap penuh welas asih terhadap sesama, termasuk kepada orang-orang yang memiliki agama atau keyakinan berbeda. Prinsip ini menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada hak individu, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Contohnya, Rasulullah SAW selalu merawat anak yatim dan membantu fakir miskin, bahkan mereka yang pernah menentangnya.

5. Perlindungan Hak Hidup

Islam menganggap kehidupan sebagai anugerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan merupakan dosa besar. Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan manusia dengan melindungi hak-hak mereka atas kehidupan yang layak, keamanan, dan perlindungan dari kezaliman. Contohnya dalam Islam, larangan membunuh tanpa alasan yang sah ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia" (QS. Al-Ma'idah: 32).

6. Hak Sosial dan Ekonomi

Islam tidak hanya memfokuskan perhatian pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga menekankan pentingnya hak-hak ekonomi dan sosial, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hidup sejahtera, serta perlakuan adil dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Sebagai contoh, konsep zakat dalam Islam mencerminkan bahwa sistem ekonomi seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip keadilan guna mengurangi ketimpangan sosial. Islam mewajibkan umat Muslim yang memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan dan solidaritas dalam masyarakat.

7. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak-Anak

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak. Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, memiliki harta secara mandiri, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial. Anak-anak dalam Islam memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan berguna bagi masyarakat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Siapa yang mendidik anak perempuan dengan baik, maka ia akan menjadi penghalang baginya dari api neraka."

Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM dalam Islam mencerminkan ajaran yang komprehensif, mencakup penghormatan terhadap hak individu sekaligus mendorong kesejahteraan sosial. Islam tidak hanya menekankan pemberian hak, tetapi juga menuntut pelaksanaan kewajiban guna menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Dalam konteks modern, penerapan HAM dalam Islam menghadapi berbagai tantangan global, seperti isu kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai Islam sembari menanggapi tuntutan global terhadap hak-hak individu.

Isu-isu seperti kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan perlindungan bagi kelompok rentan sering kali menjadi titik perdebatan antara kelompok yang berpandangan konservatif dan mereka yang progresif. Misalnya, di sejumlah negara Muslim, hak-hak perempuan masih menjadi isu yang diperdebatkan. Meskipun Islam secara prinsip telah memberikan hak-hak dasar kepada perempuan, seperti hak untuk memperoleh pendidikan dan memiliki harta, dalam praktiknya masih banyak terjadi diskriminasi yang menghambat perempuan dalam mengakses hak-hak tersebut.

Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM juga terjadi terhadap komunitas LGBT. Di Mesir, Libya, dan Tunisia, beberapa individu ditangkap karena aktivitas yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Amnesty International melaporkan bahwa antara September 2024 hingga Januari 2025, sedikitnya 84 orang kebanyakan pria gay dan wanita transgender ditahan di berbagai kota di Tunisia. Mereka diadili berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka, sering kali dengan bukti yang diperoleh secara tidak sah dari perangkat pribadi mereka. Penelusuran yang dilakukan oleh BBC News mengungkap bahwa komunitas LGBT di Mesir menjadi target kekerasan dari kelompok kriminal serta penindakan oleh aparat kepolisian. Kelompok-kelompok tersebut memanfaatkan aplikasi kencan untuk memancing korban, kemudian melakukan penyiksaan dan pemerasan, sementara otoritas setempat turut melakukan penangkapan terhadap individu LGBT. Menurut laporan Human Rights Watch, aparat keamanan di Mesir memanfaatkan media sosial dan aplikasi kencan untuk membidik individu LGBT. Penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang, disertai dengan tindakan penyiksaan, yang didasarkan pada orientasi seksual para korban. Bukti digital yang digunakan untuk menjerat mereka sering kali diperoleh secara paksa atau melalui intimidasi dan ancaman kekerasan. Kasus-kasus tersebut memicu diskusi global

mengenai cara pandang Islam terhadap hak-hak individu yang tidak selalu sejalan dengan norma sosial masyarakat Muslim.

Penerapan HAM dalam konteks Islam modern menuntut adanya pendekatan yang kontekstual terhadap teks-teks keagamaan. Banyak pemikir dan ulama masa kini mendorong dilakukannya *ijtihad* baru, yaitu penafsiran ulang terhadap ajaran-ajaran Islam yang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan zaman sekarang. Hal ini mencakup evaluasi terhadap aturan-aturan yang mengatur ranah sosial dan publik, seperti partisipasi perempuan dalam dunia politik, kebebasan beragama, serta perlindungan bagi kelompok-kelompok yang rentan.

Di sisi lain, sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim mulai mengadopsi prinsip-prinsip HAM universal ke dalam sistem hukum nasional mereka, meskipun tingkat penerapannya bervariasi. Sebagai contoh, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia telah memasukkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia ke dalam konstitusinya, khususnya melalui Bab XA (Pasal 28A–28J) dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagian ini secara eksplisit mengatur berbagai hak fundamental warga negara, termasuk hak untuk hidup (Pasal 28A), hak atas rasa aman (Pasal 28G), kebebasan beragama (Pasal 28E), serta hak untuk bebas dari diskriminasi (Pasal 28I).

Salah satu implementasi nyata dari perlindungan ini adalah jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.*" Namun, realisasinya di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Sebagai ilustrasi, pada Maret 2024 terjadi kasus intimidasi terhadap jemaat Gereja Tesalonika di Tangerang, Banten, di mana mereka dilarang menjalankan ibadah oleh sekelompok warga yang menolak kehadiran gereja tersebut. Peristiwa ini mendapat sorotan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusional dan tidak mencerminkan nilai toleransi antarumat beragama sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Sementara itu, di tingkat global, organisasi-organisasi Islam seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menunjukkan komitmennya terhadap HAM melalui penerbitan dokumen seperti *Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam* pada tahun 1990. Namun, meskipun terdapat komitmen tersebut, OKI dan negara-negara anggotanya seringkali dikritik oleh komunitas internasional karena lemahnya

pelaksanaan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam isu kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap minoritas agama, dan kesetaraan gender.

Dengan kata lain, hambatan utama dalam penerapan Hak Asasi Manusia dalam Islam pada masa kini bukan semata-mata berasal dari isi teks-teks keagamaannya, melainkan terletak pada cara teks tersebut ditafsirkan, dikomunikasikan, dan diimplementasikan di tengah masyarakat yang terus mengalami perubahan. Interaksi yang konstruktif antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta antara prinsip-prinsip lokal dan universal, menjadi faktor kunci dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang adil, relevan dengan konteks zaman, dan bersifat inklusif dalam masyarakat Muslim masa kini.

Analisis Penulis

Dalam pembahasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif Islam, penulis menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap nilai-nilai HAM yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penulis menegaskan bahwa prinsip-prinsip HAM bukanlah hal baru dalam Islam, melainkan sudah menjadi bagian dari nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang menjadi fondasi ajaran syariat.

Tulisan ini turut berkontribusi dalam membongkar pandangan negatif di tingkat global yang menganggap Islam bertentangan dengan HAM modern. Penulis mengambil Piagam Madinah sebagai bukti historis bahwa Islam sejak awal menghormati keberagaman dan memberikan jaminan hak kepada komunitas non-Muslim, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang inklusif dan membuka ruang untuk pluralitas, walaupun penerapannya di era kini masih menghadapi berbagai kendala.

Selain itu, penulis menjelaskan bahwa konsep HAM dalam Islam bersifat kolektif dan normatif, tidak hanya menitikberatkan pada hak individu, tetapi juga pada keseimbangan antara hak, tanggung jawab sosial, dan nilai moral. Pendekatan ini menjadi pembeda utama dengan pandangan HAM sekuler yang lebih individualistis, karena menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kebebasan dan ketertiban.

Penulis juga mengakui kenyataan sosial saat ini di mana pelanggaran HAM masih terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, seperti pembatasan kebebasan beragama, diskriminasi terhadap perempuan, dan tindakan represif terhadap kelompok minoritas seperti LGBT. Dengan menghadirkan contoh nyata seperti intimidasi terhadap jemaat Gereja Tesalonika di Indonesia dan penindasan komunitas LGBT di Mesir dan Tunisia, penulis menegaskan bahwa isu HAM bukan hanya wacana teoritis, tetapi persoalan riil yang perlu ditangani dengan sikap kritis dan etis.

Penulis menyoroti pentingnya ijtihad kontekstual sebagai kunci dalam analisisnya. Ijtihad dipandang bukan sekadar alat penyesuaian, melainkan inovasi teologis agar nilai-nilai Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, penulis berpihak pada pendekatan progresif yang mendorong reformasi hukum Islam (fikih) tanpa mengorbankan inti ajarannya.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada isu-isu yang sering terabaikan dalam diskursus HAM Islam, seperti hak sosial-ekonomi, perlindungan perempuan dan anak-anak, serta hak atas rasa aman dan kehidupan yang layak. Penulis menekankan bahwa Islam memiliki instrumen seperti zakat, larangan diskriminasi, dan kewajiban moral yang bisa memperkuat pelaksanaan HAM dalam praktik sosial.

Akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa ketidakkonsistenan penerapan HAM di negara-negara Muslim bukan disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan oleh cara pemahaman dan implementasi teks keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan dialog aktif antara tradisi dan modernitas, serta sinergi antara nilai agama dan prinsip HAM universal untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan bermartabat.

3. KESIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut perspektif Islam, penulis menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap nilai-nilai HAM yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penulis menegaskan bahwa prinsip-prinsip HAM bukan hal yang asing dalam Islam, melainkan telah menjadi bagian integral dari nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang menjadi dasar ajaran syariat.

Tulisan ini juga berkontribusi dalam menghilangkan pandangan negatif di tingkat global yang menilai Islam bertentangan dengan HAM modern. Penulis menggunakan Piagam Madinah sebagai bukti historis bahwa Islam sejak awal menghargai keberagaman dan memberikan perlindungan hak kepada komunitas non-Muslim, yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama inklusif yang menerima pluralitas, meskipun dalam praktiknya saat ini masih terdapat berbagai tantangan.

Lebih jauh, penulis menjelaskan bahwa konsep HAM dalam Islam bersifat kolektif dan normatif, tidak hanya berfokus pada hak individu, tetapi juga menyeimbangkan hak dengan tanggung jawab sosial dan nilai moral. Pendekatan ini membedakan HAM Islam dari pandangan sekuler yang cenderung individualistis, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kebebasan dan ketertiban.

Penulis juga mengakui kondisi sosial kontemporer di mana pelanggaran HAM masih terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, seperti pembatasan kebebasan beragama, diskriminasi terhadap perempuan, dan tindakan keras terhadap kelompok minoritas seperti LGBT. Dengan menyajikan contoh nyata seperti intimidasi terhadap jemaat Gereja Tesalonika di Indonesia dan penindasan terhadap komunitas LGBT di Mesir dan Tunisia, penulis menegaskan bahwa persoalan HAM bukan sekadar teori, melainkan masalah nyata yang harus dihadapi dengan sikap kritis dan etis.

Penulis menyoroti pentingnya ijtihad kontekstual sebagai faktor utama dalam analisis ini. Ijtihad bukan hanya alat untuk menyesuaikan ajaran, tetapi juga sebagai inovasi teologis agar nilai-nilai Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, penulis mendukung pendekatan progresif yang mendorong reformasi hukum Islam (fikih) tanpa menghilangkan esensi ajaran.

Selain itu, penulis memberikan perhatian pada isu-isu yang sering terabaikan dalam diskursus HAM Islam, seperti hak sosial-ekonomi, perlindungan perempuan dan anak-anak, serta hak atas rasa aman dan kehidupan yang layak. Penulis menegaskan bahwa Islam memiliki instrumen seperti zakat, larangan diskriminasi, dan kewajiban moral yang dapat memperkuat penerapan HAM dalam kehidupan sosial.

Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa inkonsistensi penerapan HAM di negara-negara Muslim bukanlah akibat dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan karena cara pemahaman dan pelaksanaan teks keagamaan. Oleh karena itu, dialog aktif antara tradisi dan modernitas serta sinergi antara nilai-nilai agama dan prinsip HAM universal sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri. "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem Ham Di Indonesia." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, No. 2 (December 9, 2014). <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>.

Abdushshamad, Saifullah. "Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Hak Asasi Manusia." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (December 7, 2018): 61. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1597>.

Amin, St Jamilah. "Penetapan Hukum Bagi Pelaku Dosa Besar, Iman Dan Kufur Dalam Aliran Teologi," <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/199/123/>.

Amnesty International. "Tunisia: Authorities Step Up Crackdown On Lgbti Individuals With Wave Of Arrests," February 6, 2025.

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/02/tunisia-authorities-step-up-crackdown-on-lgbti-individuals-with-wave-of-arrests/>.

Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, No. 1 (January 9, 2018): 55–66. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>.

B, Nurhayati, And Mal Al Fahnum. "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, No. 2 (December 27, 2017): 186. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>.

Chaliddin Chaliddin, Munawar Khalil, And Nazaruddin Nazaruddin. "Adil Dalam Al-Quran: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern." *Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, No. 2 (December 25, 2024): 33–50. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.24>.

In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *At-Taqaddum* 7, No. 2 (February 6, 2017): 259. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.

"Intimidasi Terhadap Jemaat Gereja Tesalonika: Dirjen Ham Soroti Toleransi Beragama - Banten.Kemenum.Go.Id." Accessed April 17, 2025. https://banten.kemenum.go.id/berita-utama/intimidasi-terhadap-jemaat-gereja-tesalonika-dirjen-ham-soroti-toleransi-beragama?utm_source=chatgpt.com.

"Lgbt People Hunted By Gangs And Police In Egypt." Accessed April 17, 2025. https://www.bbc.com/news/world-africa-64460843?utm_source=chatgpt.com.

"Middle East, North Africa: Digital Targeting Of Lgbt People | Human Rights Watch." Accessed April 17, 2025. https://www.hrw.org/news/2023/02/21/middle-east-north-africa-digital-targeting-lgbt-people?utm_source=chatgpt.com.

Muchtar, M Ilham. "Analisis Gender Dalam Perspektif Islam." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 2 (February 2025).

Nahdly, M.As'ad, And Ahmad Amiq Fahman. "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Piagam Madinah." *Miyah: Jurnal Studi Islam* 18, No. 02 (Agustus 2022): 405–12.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Islamic Studies* 1, Vol. 1 No. 2, (Oktober 2017).

Shaputra, Ardyan, And Agus Wartadi. "Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Dialektika Hukum* 6, No. 1 (2024).

Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 2, No. 2 (October 14, 2019): 176–93. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.

Syarifuddin, Syarifuddin, Haidi Hajar Widagdo, Ahmad Aziz Masyhadi, Zainol Hasan, And Aat Ruchiat Nugraha. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam: Kajian Terhadap

Prinsip-Prinsip Ham Dalam Al-Qur'an." Indonesian Research Journal On Education 4, No. 2 (June 19, 2024). <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.819>.

Widyastuti, Putu Eva Ciptasari, Sukma Sushanti, And Adi Putra Suwecawangsa. "Peran Organisasi Kerjasama Islam (Oki) Dalam Menangani Kasus Diskriminasi Terhadap Muslim Di India." Dikshi: Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional 4, No. 2: 216–30.

Yusup, Adi Abdilah. "Agama Dan Penghormatan Pada Martabat Manusia Dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im: Menelaah Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Konteks Kehidupan Modern." Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora 10, No. 2 (September 1, 2024): 107–23. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3035>.